



PUTUSAN

Nomor 48 / Pid.B / 2019 / PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : OKTOVIANUS MANU Alias OKTO;
 2. Tempat Lahir : Bakan;
 3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 10 Oktober 1985;
 4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Bakan, RT/RW. 006/004, Kelurahan Boronobaen Timur, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara
 7. Agama : Katolik;
 8. Pekerjaan : Petani Kebun;
- Terdakwa ditangkap sejak Tanggal 12 Juli 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan 24 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Adelci J. A. Teiseran, S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), Cabang Kefamenanu, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km 2 Kefamenanu Jurusan Atambua, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 5 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada Tanggal 3 Desember 2019, dibawah Register Nomor 86/LGS.SRT.KHS/XII/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 48 / Pid.B / 2019 / PN Kfm tanggal 29 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48 / Pid.B / 2019 / PN Kfm tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKTOVIANUS MANU ALIAS OKTO dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " Menghilangkan Nyawa Orang Lain " yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 338 KUHPidana dalam Dakwaan Primar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTOVIANUS MANU ALIAS OKTO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Jaket parasut warna biru kombinasi hitam dengan tulisan dibagian dada sebelah kiri One HEART dan lambang Honda serta bagian belakang jaket ada tulisan lambang Honda dan One Heart;
 - 1 (satu) buah celana pendek jenas warna biru dengan merk M.RUSH;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek biru kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya yang sudah bengkok dan menyerupai huruf U dengan gagang dan sarung pisau berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-an-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa OKTOVIANUS MANU ALIAS OKTO, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Polindes Desa Bakan Kelurahan Boronobaen Timur Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Menghilangkan Nyawa Orang Lain yakni korban *Albert N. Fallo* ", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 10.00 wita terdakwa pergi ke Lointolu Desa Raimanuk guna membantu dan kumpul keluarga karena ada keluarga yang mau menikah kemudian terdakwa ada membawa pisau guna untuk memotong daging di tempat acara kumpul keluarga, selanjutnya setelah sampai di tempat kumpul keluarga terdakwa dan saudara-saudaranya bekerja gotong-royong guna menyiapkan makanan untuk tamu yang akan datang/hadir dan sekitar jam 20.00 wita terdakwa pamit pulang kerumahnya karena hari sudah larut malam diperjalanan pulang sekitar jam 20.30 wita terdakwa sampai depan Polindes Desa Bakan Kel. Boronobaen Timur Kec. Biboki Utara Kab. TTU kemudian melihat banyak orang berkumpul selanjutnya terdakwa ikut masuk kedalam Polindes dan saat terdakwa masuk kedalam Polindes ternyata sudah banyak orang yang berkumpul termasuk korban diantaranya dan saat itu topik pembicaraanya adalah pendataan obyek pajak dari Dinas Pendapatan Daerah Timor Tengah Utara , disaat sesi tanya jawab kemudian terdakwa menanyakan tentang pendataan atas tanah yang dimiliki oleh terdakwa kemudian dari pihak Dinas melalui saksi Maria Regina Mathildis Bone memberikan jawaban "bahwa tanah yang masih bermasalah atau bersengketa kami tidak akan mendatanya, nanti di selesaikan dulu baru diajukan ke pemerintah setempat guna diterbitkan SPPT" kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kfm



menggambarkan letak/lokasi tanah miliknya di lantai ruang pertemuan dilakukan, dan pada saat itu juga korban juga menggambar lokasi tanah miliknya sehingga terjadi keributan antara terdakwa dan korban, karena situasi pertemuan mulai kurang nyaman karena ada keributan diambillah keputusan oleh saksi Maria Regina Mathildis Bone agar kegiatan malam itu dihentikan dan dilanjutkan esok hari. Kemudian saat itu terdakwa pergi keluar ruang pertemuan karena tidak puas dengan jawaban yang diberikan kemudian terdakwa datang masuk lagi kedalam Polindes dan melihat korban masih ada di dalam ruangan, selanjutnya terdakwa datang mendekati korban dan langsung mencabut pisau yang diselipkannya dipinggang kirinya dan kemudian terdakwa tikamkan ke arah perut korban hingga mengenai perut bagian kiri sebanyak satu kali selanjutnya terdakwa mencabut pisau dari perut korban kemudian terdakwa langsung pergi menuju jalan umum dan saat berada di depan Polindes terdakwa mengambil sarung pisau dan kemudian terdakwa masukkan kembali pisau tersebut kedalam sarungnya dan selanjutnya terdakwa patahkan pisau tersebut akan tetapi pisau tersebut tidak patah hanya bengkok akhirnya terdakwa buang pisau tersebut ke arah sawah depan Polindes selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju kampung lama Bakan. Melihat korban terluka akhirnya masyarakat membawa korban kerumah sakit terdekat dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Albert N.Fallo mengalami luka sebagaimana termuat dalam Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lurasik, Nomor : PUSKL/147/VII/2019, Tanggal 10 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sonia Pramesti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

Kesadaran : Tidak sadar ;
Denyut Nadi : Tidak ada ;
Laju Pernafasan : Tidak ada ;

1. Pemeriksaan Umum :

- a. Kepala : Bentuk kepala oval , simetris;
- b. Rambut : Warna Hitam;
- c. Mata : Bulat , ukuran pupil kiri dan kanan 5mm;
- d. Wajah : terdapat memar dan luka lecet pada area sekitar dahi ukuran diameter 2 sentimeter;
- e. Hidung : Bentuk simetris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mulut : Simetris tidak di temukan kelaianan.
- g. telinga : tidak ditemukan kelainan.
- h. Rahang : tidak ditemukan kelainan.
- i. Dada : tidak ditemukan kelainan.
- j. Perut : terdapat luka tusuk menggunakan benda tajam dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter dengan tepi beraturan pada perut sebelah kiri .
- k. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan.
- l. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan.

Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan.

Pemeriksaan penunjang : tidak di lakukan .

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang selanjutnya diketahui bernama T.Albert N.Fallo berjenis kelamin laki-laki, dengan kondisi tidak sadar dan diketahui sudah meninggal dunia. Lama kematian kurang dari 1 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Dari hasil pemeriksaan luar, disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah henti napas akibat pendarahan di dalam perut akibat trauma benda tajam. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Albert N.Fallo meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : PKML/165/U/VIII/2019 tertanggal 10 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Sonia Pramesti , Dokter pada Puskesmas Lurasik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa OKTOVIANUS MANU ALIAS OKTO, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Polindes Desa Bakan Kelurahan Boronobaen Timur Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 10.00 wita terdakwa pergi ke Lointolu Desa Raimanuk guna membantu dan kumpul keluarga karena ada keluarga yang mau menikah kemudian terdakwa ada membawa pisau guna untuk memotong daging di tempat acara kumpul keluarga, selanjutnya setelah sampai di tempat kumpul keluarga terdakwa dan saudara-saudaranya bekerja gotong-royong guna menyiapkan makanan untuk tamu yang akan datang/hadir dan sekitar jam 20.00 wita terdakwa pamit pulang kerumahnya karena hari sudah larut malam diperjalanan pulang sekitar jam 20.30 wita terdakwa sampai depan Polindes Desa Bakan Kel. Boronobaen Timur Kec. Biboki Utara Kab. TTU kemudian melihat banyak orang berkumpul selanjutnya terdakwa ikut masuk kedalam Polindes dan saat terdakwa masuk kedalam Polindes ternyata sudah banyak orang yang berkumpul termasuk korban diantaranya dan saat itu topik pembicaraanya adalah pendataan obyek pajak dari Dinas Pendapatan Daerah Timor Tengah Utara, disaat sesi tanya jawab kemudian terdakwa menanyakan tentang pendataan atas tanah yang dimiliki oleh terdakwa kemudian dari pihak Dinas melalui saksi Maria Regina Mathildis Bone memberikan jawaban "bahwa tanah yang masih bermasalah atau bersengketa kami tidak akan mendatanya, nanti di selesaikan dulu baru diajukan ke pemerintah setempat guna diterbitkan SPPT" kemudian terdakwa menggambarkan letak/lokasi tanah miliknya di lantai ruang pertemuan dilakukan, dan pada saat itu juga korban juga menggambar lokasi tanah miliknya sehingga terjadi keributan antara terdakwa dan korban, karena situasi pertemuan mulai kurang nyaman karena ada keributan diambillah keputusan oleh saksi Maria Regina Mathildis Bone agar kegiatan malam itu dihentikan dan dilanjutkan esok hari. Kemudian saat itu terdakwa pergi keluar ruang pertemuan karena tidak puas dengan jawaban yang diberikan kemudian terdakwa datang masuk lagi kedalam Polindes dan melihat korban masih ada di dalam ruangan, selanjutnya terdakwa datang mendekati korban dan langsung mencabut pisau yang diselipkannya dipinggang kirinya dan kemudian terdakwa tikamkan ke arah perut korban hingga mengenai perut bagian kiri sebanyak satu kali selanjutnya terdakwa mencabut pisau dari perut korban kemudian terdakwa langsung pergi menuju jalan umum dan saat berada di depan Polindes terdakwa mengambil sarung pisau dan kemudian terdakwa masukkan kembali pisau tersebut kedalam sarungnya dan selanjutnya terdakwa patahkan pisau tersebut akan tetapi pisau tersebut tidak patah hanya bengkok akhirnya terdakwa buang pisau tersebut ke arah sawah depan Polindes selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju kampung lama Bakan.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat korban terluka akhirnya masyarakat membawa korban ke rumah sakit terdekat dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Albert N.Fallo mengalami luka sebagaimana termuat dalam Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lurasik, Nomor : PUSKL/147/VII/2019, Tanggal 10 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sonia Pramesti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

Pemeriksaan luar :

Kesadaran : Tidak sadar ;

Denyut Nadi : Tidak ada ;

Laju Pernafasan : Tidak ada ;

1. Pemeriksaan Umum :

- a. Kepala : Bentuk kepala oval , simetris;
- b. Rambut : Warna Hitam;
- c. Mata : Bulat , ukuran pupil kiri dan kanan 5mm;
- d. Wajah : terdapat memar dan luka lecet pada area sekitar dahi ukuran diameter 2 sentimeter;
- e. Hidung : Bentuk simetris ;
- f. Mulut : Simetris tidak di temukan kelaianan.
- g. telinga : tidak ditemukan kelainan.
- h. Rahang : tidak ditemukan kelainan.
- i. Dada : tidak ditemukan kelainan.
- j. Perut : terdapat luka tusuk menggunakan benda tajam dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter dengan tepi beraturan pada perut sebelah kiri .
- k. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan.
- l. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang selanjutnya diketahui bernama T.Albert N.Fallo berjenis kelamin laki-laki, dengan kondisi tidak sadar dan diketahui sudah meninggal dunia. Lama kematian kurang dari 1 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Dari hasil pemeriksaan luar, disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah henti napas akibat

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan di dalam perut akibat trauma benda tajam. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Albert N.Fallo meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : PKML/165/U/VIII/2019 tertanggal 10 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Sonia Pramesti , Dokter pada Puskesmas Lurasik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JIBRAEL BANFATIN Alias JIT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian saksi sementara berada di tempat kejadian akan tetapi pada saat terdakwa menikam korban , saksi tidak mengetahui dan yang saksi lihat korban sudah jatuh di lantai bawah Polindes Desa Bakan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 20.30 wita di polindes Desa Bakan Kel. Boronobaen Timur Kec. Biboki Utara Kab. TTU .
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penikaman yang mengakibatkan orang meninggal dunia adalah ALBERT N. FALLO yang bisa di panggil BENNY FALLO.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 20.00 wita saksi bersama korban dan kawan – kawan datang ke Polindes untuk mendengarkan hasil sosialisasi tentang pendataan kepemilikan tanah dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setelah dari petugas menjelaskan tentang pendataan kepemilikan tanah selesai selanjutnya acara / waktu sesi tanya jawab serta usul dan masukan yang diberikan petugas Dispenda kepada warga Bakan tersebut .
- Bahwa saat sesi Tanya jawab saat itu terdakwa masuk dalam Polindes sambil berkata “ permisi “ dan selanjutnya pelaku usul kepada petugas Dispenda dengan berkata “saya punya lahan ada dua satu di olah dan satu tidak di olah , sambil terdakwa menggambar denah lahan miliknya di lantai , selanjutnya setelah menjelaskan gambar yang tidak di olah selanjutnya dari petugas langsung memberi tanggapan atau penjelasan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian korban juga memberi penjelasan kepada terdakwa dengan berkata “ tinggal bapak cari saja batas batas dengan siapa nanti akan tahun bapak punya tanah “.

- Bahwa setelah dijelaskan kemudian petugas menghentikan sosialisasi karena situasi sudah kurang bagus lagi, selanjutnya terdakwa dan warga keluar dan bubar dari kegiatan sosialisasi dari dalam Polindes dan selang 10 menit terdakwa masuk kembali kedalam Polindes sambil berkata “ permisi “ ketika mau masuk dan saat itu terdakwa hanya berdiri saja di tengah tengah ruangan Polindes selanjutnya karena saksi juga tidak melihat reaksi apa apa dari pelaku kemudian saksi balik badan dan menghadap ke arah saudara sekretaris Kelurahan boronobaen timur .
- Bahwa saksi tidak tahu namanya sekretaris kelurahan boronobaen timur yang saat itu berkata kepada saksi “ itu bapak dong perlu kasi masuk nama – nama lahan dan batas – batas sesuai yang di miliki “ kemudian saksi jawab kepada saudara sekretaris kelurahan dengan kata-kata “ iya “ kemudian saudara sekretaris kelurahan Boronobaen timur berdiri dan menuju ke tim dari kabupaten untuk tanda tangan apa saya tidak tahu .
- Bahwa tiba-tiba saksi mendengar suara orang jatuh dari tempat duduknya ke lantai selanjutnya saksi melihat orang jatuh kelantai tersebut adalah korban atas nama ALBERT N. FALLO alias BENNY FALLO belum sempat saya tolong korban selanjutnya saksi di panggil oleh saudara RONNY NENO dengan berkata “ om JIT mari kita ke kantor polisi , ini situasi sudah tidak baik “ selanjutnya saksi langsung meminta saksi DONATUS TAEK dan saudara SELUS BANO untuk temani saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Biboki Utara .
- Bahwa saat terdakwa masuk yang kedua kalinya tersebut posisi yang berdekatan dengan korban adalah saudara OKTOVIANUS MANU alias OKTO .
- Bahwa saat saksi bangun dari tempat duduk dan hendak pergi ke kantor Polisi saksi sudah tidak melihat terdakwa berada dalam ruangan Polindes tersebut dan saksi tidak tahu kemana arah terdakwa jalan saat itu karena konsentrasi saksi ke arah korban.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terdakwa menikam korban akan tetapi menurut saksi korban di tikam menggunakan pisau akan tetapi pisau jenis apa saksi tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang di alami oleh korban sebanyak satu luka yaitu di bagian perut sebelah kiri .
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat kondisi korban hanya saksi langsung keluar ruangan Polindes guna melaporkan kejadian tersebut bersama kawan – kawan saksi dan saksi tidak tahu apakah korban meninggal di tempat kejadian ataupun di rumah sakit;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada dalam ruangan polindes adalah petugas dari Dispenda atas nama saksi REGINA MATILDIS BONE , ALEKSIOUS ADRIANUS SIKONE , sekretaris Kelurahan Bakan , Terdakwa serta korban sendiri atas nama ALBERT N. FALLO alias BENNY FALLO.
- Bahwa setahu saksi sebelumnya antara pelaku dan korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Jaket parasut warna biru kombinasi hitam dengan tulisan dibagian dada sebelah kiri One HEART dan lambang Honda serta bagian belakang jaket ada tulisan lambang Honda dan One Heart;
 - 1 (satu) buah celana pendek jenas warna biru dengan merk M.RUSH;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek biru kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya yang sudah bengkok dan menyerupai huruf U dengan gagang dan sarung pisau berwarna hitam

Barang bukti 1 (satu) lembar Jaket parasut warna biru kombinasi hitam dengan tulisan dibagian dada sebelah kiri One HEART dan lambang Honda serta bagian belakang jaket ada tulisan lambang Honda dan One Heart, 1 (satu) buah celana pendek jenas warna biru dengan merk M.RUSH, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek biru kombinasi putih, adalah barang yang digunakan korban saat peristiwa penikaman terjadi, sedangkan 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya yang sudah bengkok dan menyerupai huruf U dengan gagang dan sarung pisau berwarna hitam adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk menikam korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



2. Saksi SABINUS BEREK Alias BINUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung akan tetapi saksi ada di tempat kejadian dan jarak saksi dengan korban kurang lebih ± 4 (empat) meter .
- Bahwa Benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 10.00 wita pagi saksi pergi rumah Posyandu Bakan Kel. Boronobaen Timur guna pendataan tentang obyek pajak karena warga bakan belum ada yang datang sehingga saksi tunggu bersama ketua RT dan Dusun serta beberapa masyarakat.
- Bahwa sekitar jam 17.30 wita baru kegiatan dimulai yang di hadiri juga oleh Tim dari Kabupaten yaitu dari Dinas Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) sekitar jam 20.00 wita ibu Kabid atas nama MARIA REGINA BONE memberikan arahan mengenai pendataan obyek pajak tersebut setelah selesai pengerahan di adakan sesi tanya jawab pada saat ibu Kabid atas nama MARIA REGINA BONE menjawab pernyataan orang ketiga saat itu masuklah terdakwa sambil berkata “ permisi saya punya tanah jangan di data “ secara berulang ulang , kemudian ibu Kabid atas nama MARIA REGINA BONE jawab perkataan terdakwa “ bahwa tanah yang masih bermasalah atau bersengketa kami tidak akan mendatanya , nanti di selesaikan dulu baru di ajukan ke pemerintah setempat baru di sampaikan guna di terbitkan SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) “.
- Bahwa saat itu terdakwa sempat menggambarkan lokasi tanah miliknya di lantai rumag Posyandu “ dan korban juga langsung menggambarkan lokasi tanah miliknya dan tidak ada sambung mulut antara terdakwa dan korban kemudian karena situasi kurang nyaman selanjutnya ibu Kabid atas nama MARIA REGINA BONE untuk istirahat dan dilanjutkan keesokan harinya dan acara bubar selanjutnya warga keluar dari tempat sosialisasi .
- Bahwa saat kegiatan sudah bubar yang tinggal dan berada di ruangan rumah Posyandu tersebut adalah saudara saksi sendiri , saksi JIBRAEL BANFATIN , korban ,saudara LEKSI SIKONE setelah acara selesai saksi sempat duduk bersama korban dan korban berkata kepada saksi “ saya mau bertanya hanya waktu tidak ada biar besok saja “ selanjutnya saksi sempat jawab “ biar besok saja “ selanjutnya saksi bangun menuju ke tempat duduknya saudara LEKSI SIKONE .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bangun dan menuju tempat duduknya saudara LEKSI SIKONE tersebut saksi sempat menoleh kebelakang dan melihat terdakwa berdiri di pintu masuk sambil berkata “ saya minta maaf karena sudah buat keributan di dalam ruangan ini “ kemudian saksi langsung fokus untuk tanda tangan dan stempel SPPD (surat perintah perjalanan Dinas) tim dari Kabupaten.
- Bahwa kurang lebih 5 (lima) menit ada orang berteraik dari jalan raya dengan kata – kata “ tolong ambulan dulu “ selanjutnya saksi bersama saudara LEKSI SIKONE balik belakang dan melihat korban sementara kejang – kejang di tempat duduk kemudian jatuh kelantai , karena sudah panik saksi langsung keluar dari rumah posyandu dan menuju motor milik saksi dan selanjutnya ibu Kabid atas nama MARIA REGINA BONE menyuruh saksi untuk menelphon pak camat biboki utara belum sempat bapak camat ambil kemudian ibu Kabid atas nama MARIA REGINA BONE yang telphon bapak camat selanjutnya warga menyuruh saksi dan tim dari kabupaten untuk keluar dari Bakan dan selanjutnya saksi bersama tim dari kabupaten keluar sama sama dan kemudian menuju kantor Polisi Polsek Biboki Utara .
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019 kurang lebih sekitar jam 20.30 wita di rumah posyandu Bakan Kel. Boronobaen Timur Kec. Biboki Utara Kab. TTU .
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Jaket parasut warna biru kombinasi hitam dengan tulisan dibagian dada sebelah kiri One HEART dan lambang Honda serta bagian belakang jaket ada tulisan lambang Honda dan One Heart,
 - 1 (satu) buah celana pendek jenas warna biru dengan merk M.RUSH,
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek biru kombinasi putih,
 - 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya yang sudah bengkok dan menyerupai huruf U dengan gagang dan sarung pisau berwarna hitam;Barang bukti 1 (satu) lembar Jaket parasut warna biru kombinasi hitam dengan tulisan dibagian dada sebelah kiri One HEART dan lambang Honda serta bagian belakang jaket ada tulisan lambang Honda dan One Heart, 1 (satu) buah celana pendek jenas warna biru dengan merk M.RUSH, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek biru kombinasi putih, adalah barang yang digunakan korban saat peristiwa penikaman terjadi, sedangkan 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya yang sudah bengkok

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyerupai huruf U dengan gagang dan sarung pisau berwarna hitam adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk menikam korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi NIKANOR NATONIS Alias KANOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak melihat kejadian penikaman yang mengakibatkan orang meninggal dunia secara langsung akan tetapi saat itu saksi berada di tempat kejadian perkara dan hanya melihat korban sudah jatuh ke lantai.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Pukul 18.00 wita saksi pergi ke tempat Posyandu Bakan Kel. Boronobaen Timur Kec. Biboki Utara Kab. TTU guna mengikuti sosialisasi obyek pajak dari dinas Badan Pendapatan Daerah Kab. TTU kemudian setelah sampai saksi langsung mengisi daftar hadir dan setelah selesai mengisi daftar hadir selanjutnya duduk di dalam ruangan tersebut kemudian saksi mendengarkan acar sosialisasi dan setelah acara sosialisasi di mulai Pukul 19.30 wita kemudian ada sesi tanya jawab.
- Bahwa setelah itu saksi di panggil oleh petugas Kabupaten untuk melaporkan kepemilikan lahan milik saksi dan setelah saksi jelaskan kemudian di isi oleh petugas kemudian saksi di suruh duduk kembali saat terdakwa usul sambil dengan nada keras kemudian karena situasi kurang bagus kemudian acara di hentikan oleh tim dari Kabupaten dan akan di lanjutkan keesokan harinya.
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari ruangan dan berada di pinggir jalan, tiba tiba saksi melihat korban alias BENNY FALLO jatuh kelantai selanjutnya saksi langsung menuju motor miliknya dan saat menuju motor miliknya tersebut saksi di tanya oleh saudara RONNY OELEU dengan kata – kata “ ada apa kok buru-buru” hanya saksi tidak jawab hanya geleng gelang kepala saja dan selanjutnya saksi langsung pulang kerumah.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Pukul 20.30 wita di posyandu bakan Kel. Boronobaen timur Kec. Biboki Utara Kab. TTU.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa penikaman yang mengakibatkan orang meninggal dunia adalah terdakwa OKTOVIANUS MANU dan yang menjadi korban penikaman yang mengakibatkan orang



meninggal dunia adalah saudara ALBERT N. FALLO alias BENNY FALLO.

- Bahwa setahu saksi dan mendengar cerita dari warga setempat korban di tikam oleh terdakwa dengan menggunakan pisau akan tetapi saksi tidak melihatnya secara langsung karena posisi saksi berada di pinggir jalan dan saat saksi melihat korban jatuh saksi langsung menuju motor miliknya dan kemudian langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Jaket parasut warna biru kombinasi hitam dengan tulisan dibagian dada sebelah kiri One HEART dan lambang Honda serta bagian belakang jaket ada tulisan lambang Honda dan One Heart;
 - 1 (satu) buah celana pendek jenas warna biru dengan merk M.RUSH;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek biru kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya yang sudah bengkok dan menyerupai huruf U dengan gagang dan sarung pisau berwarna hitam;Barang bukti 1 (satu) lembar Jaket parasut warna biru kombinasi hitam dengan tulisan dibagian dada sebelah kiri One HEART dan lambang Honda serta bagian belakang jaket ada tulisan lambang Honda dan One Heart, 1 (satu) buah celana pendek jenas warna biru dengan merk M.RUSH, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek biru kombinasi putih, adalah barang yang digunakan korban saat peristiwa penikaman terjadi, sedangkan 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya yang sudah bengkok dan menyerupai huruf U dengan gagang dan sarung pisau berwarna hitam adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk menikam korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
- 4. Saksi REGINA MARIA MATHILDIS BONE Alias THILDIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 08.00 wita saksi dari Ds. Biloe Kec. Biboki Utara Kab. TTU menuju kantor Camat Biboki Utara dan setelah sampai di Kantor Camat Biboki Utara saksi sempat singgah dan kemudian saya melanjutkan perjalanan menuju Kantor Lurah Boronubaen Timur guna mengadakan sosialisasi dan pendataan kegiatan SISMIOP dan setelah kegiatan selesai kemudian saksi



mengemasi barang dan kemudian melanjutkan kegiatan lagi di kel. Boronubaen Timur .

- Bahwa setelah saksi sampai di kelurahan Boronobaen Timur saksi melihat sudah ada saksi LEXI SIKONE akan tetapi masyarakat sekitarnya belum ada dan saksi melihat ada beberapa warga dan SEKLUR Boronubaen Timur atas nama saksi SABINUS BEREK yang saat itu sedang melakukan penagihan pajak di rumah warga sebelah rumah posyandu Bakan dan saat itu saksi mendatangi saudara SEKLUR Boronubaen Timur dan beberapa warga sambil menjelaskan maksud dan kedatangan tim dan saya ke kelurahan Boronubaen Timur tersebut .
- Bahwa selanjutnya saksi dan beberapa rekan – rekan makan dan kemudian melanjutkan kegiatan di rumah Posyandu Bakan Kel.Boronubaen timur tentang sosialisasi SISMIOP dan pendataan obyek pajak milik warga setempat dan setelah selesai sosialisasi kemudian di lanjutkan sesi tanya jawab dan saat itu terdakwa yang saya tidak tahu namanya sempat bertanya kepada saksi “ ibu saya punya BALIAT (SPPT) ada dua saya harus daftarkan “ kemudian saksi jawab pertanyaan pelaku “ sailahkan saja di daftarkan sambil menunggu giliran dan pelaku duduk “.
- Bahwa saksi sempat menjelaskan kepada warga setempat “ bahwa kalau ada objek yang sedang bersengketa harus diselesaikan dulu dan di ketahui oleh Lurah setempat baru bias di usulkan untuk pendataan biar bias di tetapkan pajaknya “ karena masyarakat sudah banyak dan maunya di dahulukan kemudian saudara korban sempat berkata “ kita ini sudah orang tua semua dan mengerti jadi harus menunggu giliran untuk di data oleh petugas “ dan karena sudah larut malam kemudian saksi berkata kepada warga dengan kata-kata “ ini watu sudah larut malam jadi bagaimana kalau kita lanjutkan besok saja “ kemudian warga setuju dan semua membubarkan diri .
- Bahwa setelah kegiatan selesai dan warga membubarkan diri kemudian saksi langsung masuk ke dalam ruangan belakang Posyandu untuk melipat pakaian akan tetapi ada seorang RT yang ikut saksi ke ruangan belakang sambil berkata “ ibu kapan giliran saya “ kemudian saksi jawab “ besok saja “kemudian Rt tersebut Jalan.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian dari arah luar ada teriakan dari warga ada pembunuhan kemudian saksi langsung telphon Bapak Camat Biboki Utara dan saat itu ada yang sempat dorong pintu hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk akan tetapi saksi tahan pintu akan tetapi orang yang dorong pintu tersebut berkata dan saksi kenali suaranya saksi LEXI SIKONE kemudian saksi langsung keluar lewat pintu samping kanan bagaian belakang rumah Posyandu dan kemudian saksi menyuruh sopir untuk jalan dan menuju ke Polsek Biboki Utara

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 20.30 wita di rumah posyandu bakan Kel. Boronobaen timur Kec. Biboki Utara Kab. TTU .
- Bahwa tidak mengenal terdakwa dalam peristiwa penikaman yang mengakibatkan orang meninggal dunia adalah saya tidak tahu namanya dan yang menjadi korban penikaman yang mengakibatkan orang meninggal dunia adalah BENNY FALLO itupun saya tahu dari pemberitahuan orang akan tetapi nama sebenarnya korban saya tidak tahu .
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apakah terdakwa menikam korban karena posisi saksi saat itu sedang berada di ruangan belakang rumah Posyandu Bakan Kel. Boronubaen Timur Kec. Biboki Utara kab. TTU sedang melipat pakaian akan tetapi yang saksi dengar korban di tikam dengan menggunakan pisau .
- Bahwa saksi tidak tahu korban mengalami luka dibagaian mana dan saat itu saya tidak sempat bertanya kepada masyarakat juga dan posisi saya saat kejadian itu saya sedang berada di dalam kamar belakang Posyandu dan lipat pakaian selanjutnya saya keluar lewat pintu samping kanan ruangan belakang rumah posyandu Bakan Kel. Boronobaen Timur jadi saksi tidak tahu .
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Jaket parasut warna biru kombinasi hitam dengan tulisan dibagian dada sebelah kiri One HEART dan lambang Honda serta bagian belakang jaket ada tulisan lambang Honda dan One Heart;
 - 1 (satu) buah celana pendek jenas warna biru dengan merk M.RUSH;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek biru kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya yang sudah bengkok dan menyerupai huruf U dengan gagang dan sarung pisau berwarna hitam;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti 1 (satu) lembar Jaket parasut warna biru kombinasi hitam dengan tulisan dibagian dada sebelah kiri One HEART dan lambang Honda serta bagian belakang jaket ada tulisan lambang Honda dan One Heart, 1 (satu) buah celana pendek jenas warna biru dengan merk M.RUSH, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek biru kombinasi putih, adalah barang yang digunakan korban saat peristiwa penikaman terjadi, sedangkan 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya yang sudah bengkok dan menyerupai huruf U dengan gagang dan sarung pisau berwarna hitam adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk menikam korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 10.00 wita terdakwa pergi ke Lointolu Desa Raimanuk guna membantu dan kumpul keluarga karena ada keluarga yang mau menikah kemudian terdakwa ada membawa pisau guna untuk memotong daging di tempat acara kumpul keluarga,
- Bahwa sekitar jam 20.00 wita terdakwa pamit pulang kerumahnya karena hari sudah larut malam diperjalanan pulang sekitar jam 20.30 wita terdakwa sampai depan Polindes Desa Bakan Kel. Boronobaen Timur Kec. Biboki Utara Kab. TTU
- Bahwa banyak orang berkumpul selanjutnya terdakwa ikut masuk kedalam Polindes dan saat terdakwa masuk kedalam Polindes ternyata sudah banyak orang yang berkumpul termasuk korban diantaranya dan saat itu topik pembicaraanya adalah pendataan obyek pajak dari Dinas Pendapatan Daerah Timor Tengah Utara.
- Bahwa disaat sesi tanya jawab kemudian terdakwa menanyakan tentang pendataan atas tanah yang dimiliki oleh terdakwa kemudian dari pihak Dinas melalui saksi Maria Regina Mathildis Bone memberikan jawaban "bahwa tanah yang masih bermasalah atau bersengketa kami tidak akan mendatanya, nanti di selesaikan dulu baru diajukan ke pemerintah setempat guna diterbitkan SPPT" kemudian terdakwa menggambarkan letak/lokasi tanah miliknya di lantai ruang pertemuan dilakukan, dan pada saat itu juga korban juga menggambar



lokasi tanah miliknya sehingga terjadi keributan antara terdakwa dan korban, korban berkata “anak kecil tidak tahu apa-apa”;

- Bahwa terdakwa pergi keluar ruang pertemuan karena tidak puas dengan jawaban yang diberikan kemudian terdakwa datang masuk lagi kedalam Polindes dan melihat korban masih ada di dalam ruangan, selanjutnya terdakwa datang mendekati korban dan langsung mencabut pisau yang diselipkannya dipinggang kirinya dan kemudian terdakwa tikamkan ke arah perut korban hingga mengenai perut bagian kiri sebanyak satu kali selanjutnya terdakwa mencabut pisau dari perut korban kemudian terdakwa langsung pergi menuju jalan umum;
 - Bahwa hubungan terdakwa dengan korban selama ini baik-baik saja, tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa terdakwa melakukan penikaman, karena terdakwa jengkel dengan kata-kata korban “anak kecil tidak tahu apa-apa”;
 - Bahwa benar saat melakukan penikaman Terdakwa dalam keadaan mabuk miras;
 - Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini;
 - Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Jaket parasut warna biru kombinasi hitam dengan tulisan dibagian dada sebelah kiri One HEART dan lambang Honda serta bagian belakang jaket ada tulisan lambang Honda dan One Heart;
 - 1 (satu) buah celana pendek jenas warna biru dengan merk M.RUSH;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek biru kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya yang sudah bengkok dan menyerupai huruf U dengan gagang dan sarung pisau berwarna hitam;
- Barang bukti 1 (satu) lembar Jaket parasut warna biru kombinasi hitam dengan tulisan dibagian dada sebelah kiri One HEART dan lambang Honda serta bagian belakang jaket ada tulisan lambang Honda dan One Heart, 1 (satu) buah celana pendek jenas warna biru dengan merk M.RUSH, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek biru kombinasi putih, adalah barang yang digunakan korban saat peristiwa penikaman terjadi, sedangkan 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya yang sudah bengkok dan menyerupai huruf U dengan gagang dan sarung pisau berwarna hitam adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk menikam korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

- Surat Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lurasik, Nomor : PUSKL/147/VII/2019, Tanggal 10 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sonia Pramesti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : KESIMPULAN Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang selanjutnya diketahui bernama T.Albert N.Fallo berjenis kelamin laki-laki, dengan kondisi tidak sadar dan diketahui sudah meninggal dunia. Lama kematian kurang dari 1 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Dari hasil pemeriksaan luar, disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah henti napas akibat pendarahan di dalam perut akibat trauma benda tajam. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;
- Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lurasik, Nomor : PKML/165/U//VIII/2019, Tanggal 10 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sonia Pramesti yang menerangkan tentang kematian Albert N. Fallo pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Jam 22.30 Wita di UGD Puskesmas Lurasik, diakibatkan henti nafas akibat pendarahan dalam perut akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket parasut warna biru kombinasi hitam dengan tulisan di bagian dada sebelah kiri oneheart dan lambang Honda serta bagian belakang jaket ada tulisan lambang Honda dan tulisan oneheart;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru dengan merk M. RUSH;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya yang sudah bengkok dan menyerupai huruf U, dengan gagang dan sarung pisau berwarna hitam;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 10.00 wita terdakwa pergi ke Lointolu Desa Raimanuk guna membantu dan kumpul keluarga karena ada keluarga yang mau menikah kemudian terdakwa ada membawa pisau guna untuk memotong daging di tempat acara kumpul keluarga,
- Bahwa benar sekitar jam 20.00 wita terdakwa pamit pulang kerumahnya karena hari sudah larut malam diperjalanan pulang sekitar jam 20.30 wita terdakwa sampai depan Polindes Desa Bakan Kel. Boronobaen Timur Kec. Biboki Utara Kab. TTU
- Bahwa benar banyak orang berkumpul selanjutnya terdakwa ikut masuk kedalam Polindes dan saat terdakwa masuk kedalam Polindes ternyata sudah banyak orang yang berkumpul termasuk korban diantaranya dan saat itu topik pembicaraanya adalah pendataan obyek pajak dari Dinas Pendapatan Daerah Timor Tengah Utara.
- Bahwa benar disaat sesi tanya jawab kemudian terdakwa menanyakan tentang pendataan atas tanah yang dimiliki oleh terdakwa kemudian dari pihak Dinas melalui saksi Maria Regina Mathildis Bone memberikan jawaban "bahwa tanah yang masih bermasalah atau bersengketa kami tidak akan mendatanya, nanti di selesaikan dulu baru diajukan ke pemerintah setempat guna diterbitkan SPPT" kemudian terdakwa menggambarkan letak/lokasi tanah miliknya di lantai ruang pertemuan dilakukan, dan pada saat itu juga korban juga menggambar lokasi tanah miliknya sehingga terjadi keributan antara terdakwa dan korban, korban berkata "anak kecil tidak tahu apa-apa";
- Bahwa benar terdakwa pergi keluar ruang pertemuan karena tidak puas dengan jawaban yang diberikan kemudian terdakwa datang masuk lagi kedalam Polindes dan melihat korban masih ada di dalam ruangan, selanjutnya terdakwa datang mendekati korban dan langsung mencabut pisau yang diselipkannya dipinggang kirinya dan kemudian terdakwa tikamkan ke arah perut korban hingga mengenai perut bagian kiri sebanyak satu kali selanjutnya terdakwa mencabut pisau dari perut korban kemudian terdakwa langsung pergi menuju jalan umum;
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan korban selama ini baik-baik saja, tidak pernah ada masalah;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penikaman, karena terdakwa jengkel dengan kata-kata korban "anak kecil tidak tahu apa-apa";

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat melakukan penikaman Terdakwa dalam keadaan mabuk miras;
- Bahwa benar alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan adalah :
 - Surat Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lurasik, Nomor : PUSKL/147/VII/2019, Tanggal 10 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sonia Pramesti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : KESIMPULAN Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang selanjutnya diketahui bernama T.Albert N.Fallo berjenis kelamin laki-laki, dengan kondisi tidak sadar dan diketahui sudah meninggal dunia. Lama kematian kurang dari 1 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Dari hasil pemeriksaan luar, disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah henti napas akibat pendarahan di dalam perut akibat trauma benda tajam. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;
 - Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lurasik, Nomor : PKML/165/U/VIII/2019, Tanggal 10 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sonia Pramesti yang menerangkan tentang kematian Albert N. Fallo pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Jam 22.30 Wita di UGD Puskesmas Lurasik, diakibatkan henti nafas akibat pendarahan dalam perut akibat trauma benda tajam ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan yakni 1 (satu) lembar Jaket parasut warna biru kombinasi hitam dengan tulisan dibagian dada sebelah kiri One HEART dan lambang Honda serta bagian belakang jaket ada tulisan lambang Honda dan One Heart, 1 (satu) buah celana pendek jenas warna biru dengan merk M.RUSH, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek biru kombinasi putih, adalah barang yang digunakan korban saat peristiwa penikaman terjadi, sedangkan 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya yang sudah bengkok dan menyerupai huruf U dengan gagang dan sarung pisau berwarna hitam adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk menikam korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kfm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni melanggar :

Primair;

Pasal 338 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Subsidaire;

Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsideritas oleh karena itu menurut doktrin dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka untuk selanjutnya dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidair, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair Pasal 338 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai bagian pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku suatu tindak pidana tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama OKTOVIANUS MANU Alias OKTO adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis swang pada diri terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur pokok dalam tindak pidana aquo, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur “menghilangkan nyawa orang” karena dengan mengetahui apakah benar terjadi kehilangan nyawa orang karena suatu perbuatan yang tidak sah atau tidak barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan direncanakan atau tidak, untuk itu selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan unsur “menghilangkan nyawa orang;

Unsur Ad.2. “Menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menghilangkan Nyawa orang adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak (Abdul Mun'im Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 55);

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya, sehingga yang patut digali adalah penyebab atau hubungan kausal kematian tersebut. Didalam ajaran hukum pidana ada beberapa terori mengenai ajaran kausalitas, yaitu 1) teori syarat (conditio sine qua non) : suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberpa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan. 2) teori Khusus (individualiserende theorie) : teori ini dikenalkan oleh VON BURI yang menyatakan untuk mencari sebab dari suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa/faktor saja yang dianggap berpadanan, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya suatu akibat, TRAEGER membedakan antara syaratb dan alasan (voorwaarde en aanleding), TRAEGER hanya mencari satu peristiwa saja, yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu. 3) Teori Umum (generaliseerende theorie) yaitu mendasarkan pada penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi (ante



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

factum), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu: sekitar jam 20.30 wita terdakwa sampai depan Polindes Desa Bakan Kel. Boronobaen Timur Kec. Biboki Utara Kab. TTU banyak orang berkumpul, selanjutnya terdakwa ikut masuk kedalam Polindes dan saat terdakwa masuk kedalam Polindes ternyata sudah banyak orang yang berkumpul termasuk korban diantaranya dan saat itu topik pembicaraannya adalah pendataan obyek pajak dari Dinas Pendapatan Daerah Timor Tengah Utara, disaat sesi tanya jawab kemudian terdakwa menanyakan tentang pendataan atas tanah yang dimiliki oleh terdakwa kemudian dari pihak Dinas melalui saksi Maria Regina Mathildis Bone memberikan jawaban “bahwa tanah yang masih bermasalah atau bersengketa kami tidak akan mendatanya, nanti di selesaikan dulu baru diajukan ke pemerintah setempat guna diterbitkan SPPT” kemudian terdakwa menggambarkan letak/lokasi tanah miliknya di lantai ruang pertemuan dilakukan, dan pada saat itu juga korban juga menggambar lokasi tanah miliknya sehingga terjadi keributan antara terdakwa dan korban, korban berkata “anak kecil tidak tahu apa-apa”, terdakwa pergi keluar ruang pertemuan karena tidak puas dengan jawaban yang diberikan kemudian terdakwa datang masuk lagi kedalam Polindes dan melihat korban masih ada di dalam ruangan, selanjutnya terdakwa datang mendekati korban dan langsung mencabut pisau yang diselipkannya dipinggang kirinya dan kemudian terdakwa tikamkan ke arah perut korban hingga mengenai perut bagian kiri sebanyak satu kali selanjutnya terdakwa mencabut pisau dari perut korban kemudian terdakwa langsung pergi menuju jalan umum, selanjutnya korban dirujuk ke Puskesmas Lurasik, dan berdasarkan alat bukti Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lurasik, Nomor : PKML/165/U/VIII/2019, Tanggal 10 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sonia Pramesti yang menerangkan tentang kematian Albert N. Fallo pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Jam 22.30 Wita di UGD Puskesmas Lurasik, diakibatkan henti nafas akibat pendarahan dalam perut akibat trauma benda tajam, dengan dikaitkan pula alat bukti surat yakni Surat Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lurasik, Nomor : PUSKL/147/VII/2019, Tanggal 10 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sonia Pramesti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : KESIMPULAN Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang selanjutnya diketahui bernama Albert N.Fallo berjenis kelamin laki-laki, dengan kondisi tidak sadar dan diketahui sudah meninggal dunia. Lama

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kfm



kematian kurang dari 1 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Dari hasil pemeriksaan luar, disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah henti napas akibat pendarahan di dalam perut akibat trauma benda tajam. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa atas doktrin hukum serta dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan dapatlah dibentuk konstruksi hukum, melalui Teori Umum (generaliseerende theorie) yang mendasarkan pada fakta sebelum delik terjadi (ante factum), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu, maka hilangnya nyawa Albert N. Fallo yang didasarkan pada ante factum dan perhitungan yang layak adalah disebabkan karena adanya tusukan pisau sebagaimana barang bukti 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya yang sudah bengkok dan menyerupai huruf U dengan gagang dan sarung pisau berwarna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa pada bagian perut sebelah kiri, sehingga mengalami pendarahan dan berpengaruh terganggunya aktifitas jantung yang membawa oksigen ke otak dan selanjutnya mengakibatkan terhentinya aktifitas otak, pendarahan tersebut dibuktikan dengan barang bukti darah pada pakaian yang digunakan korban dengan demikian bahwa hilangnya nyawa orang, yaitu Albert N. Fallo telah terjadi, untuk itu Majelis hakim berpendapat, unsur “menghilangkan nyawa orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim membuktikan unsur “dengan sengaja”;

Unsur ad.3. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dari suatu kesalahan (*schuld*), karena didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan “*geen straf zonder schuld*” atau Tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan”, menurut POMPE bahwa kesalahan (*schuld*), menurut hukum pidana menuntut adanya tiga ciri,yaitu:

- ✓ Kelakuan yang bersifat melawan hukum;
- ✓ Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan);
- ✓ Kemampuan bertanggungjawab pelaku;

Untuk Kelakuan yang bersifat melawan hukum tidak akan Majelis Hakim jelaskan karena karena setiap tindak pidana selalu melekat adanya sifat melawan hukum, Dari uraian atau pandangan POMPE sangat jelas kedudukan suatu Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan), adalah sangat penting dalam



menentukan kesalahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetsens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa didalam fakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada saat sesi tanya jawab kemudian terdakwa menanyakan tentang pendataan atas tanah yang dimiliki oleh terdakwa kemudian dari pihak Dinas melalui saksi Maria Regina Mathildis Bone memberikan jawaban "bahwa tanah yang masih bermasalah atau bersengketa kami tidak akan mendatanya, nanti di selesaikan dulu baru diajukan ke pemerintah setempat guna diterbitkan SPPT" kemudian terdakwa menggambarkan letak/lokasi tanah miliknya di lantai ruang pertemuan dilakukan, dan pada saat itu juga korban juga menggambarkan lokasi tanah miliknya sehingga terjadi keributan antara terdakwa dan korban, korban berkata "anak kecil tidak tahu apa-apa", terdakwa pergi keluar ruang pertemuan karena tidak puas dengan jawaban yang diberikan kemudian terdakwa datang masuk lagi kedalam Polindes dan melihat korban masih ada di dalam ruangan, selanjutnya terdakwa datang mendekati korban dan langsung mencabut pisau yang diselipkannya dipinggang kirinya dan kemudian terdakwa tikamkan ke arah perut korban hingga mengenai perut bagian kiri sebanyak satu kali selanjutnya terdakwa mencabut pisau dari perut korban kemudian terdakwa langsung pergi menuju jalan umum, terdakwa memutuskan untuk kembali kedalam ruangan dan menusuk/melukai korban, terdakwa saat itu terdakwa memahami jika menggunakan pisau dapat berakibat fatal/ kematian pada korban jika ditikam, dengan demikian sudah terdapat didalam bayangan Terdakwa bahwa pisau jika ditusukkan kepada seseorang akan berakibat kematian, maka dengan menggunakan pisau setidaknya-tidaknya dapat dipikirkan oleh terdakwa ia dalam posisi dominan, untuk itu Terdakwa telah menghendaki perbuatannya, setidaknya perbuatan tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh Terdakwa dengan demikian perbuatan Terdakwa secara teori kesengajaan memiliki padanan dengan teori bayangan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta pada saat terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menafsirkan secara degradasi dari kesengajaan bahwa terdakwa sudah memiliki maksud atau tujuan dan dari pengetahuan Terdakwa, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa dari terdakwa untuk menyerang korban, dan Terdakwa menyadari apabila pisau yang dia gunakan ditusukkan pada seseorang dapat menyebabkan luka dan dapat pula berakibat

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kematian, untuk itu perbuatan terdakwa mengarah pada kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dengan mengacu terbuktinya perbuatan terdakwa melanggar pasal dakwaan subsidair, oleh karena Pembelaan Terdakwa hanya terkait pembedaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan Majelis pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya, namun pembelaan atas Penasihat Hukum Terdakwa atas terbuktinya dakwaan subsidair, dalam hal ini Majelis tidak sependapat, sebagaimana hal yang telah diuraikan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti atas dakwaan primair, sehingga perbuatan subsidair tidak patut lagi untuk dipertimbangkan sebagaimana bagian dalam taat azas dalam membuktikan dakwaan yang bersifat subsideritas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan mengacu pada terbuktinya dakwaan primair. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek kriminologi perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah puncak dari rasa emosi, sehingga hal tersebut memicu tindak pidana, menurut *Yochelson dan Samenow*, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang “marah” yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, dikaitkan dengan peristiwa pidana yang terjadi yaitu dimana Terdakwa merasa emosi akibat suatu kalimat “anak kecil tidak tahu apa-apa”, untuk itulah Terdakwa melakukan perbuatan secara tidak sah melakukan pembunuhan terhadap korban;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa dan korban maupun keluarga kedua belah pihak agar tidak menjadikan suatu peristiwa hukum ini sebagai ajang balas dendam, namun jadikanlah sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Terdakwa maupun kepada keluarga korban yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat, untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak dengan mengacu pada penjatuhan pidana sebagaimana batas pembedaan yang ditentukan atas pasal dakwaan yang terbukti dan nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa *“untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,)* begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket parasut warna biru kombinasi hitam dengan tulisan di bagian dada sebelah kiri oneheart dan lambang Honda serta bagian belakang jaket ada tulisan lambang Honda dan tulisan oneheart;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru dengan merk M. RUSH;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru kombinasi putih;

Adalah barang bukti pakaian korban yang sudah berlumuran darah, sehingga untuk menghindari ingatan dari keluarga korban, maka atas barang bukti tersebut sudah selayaknya untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya yang sudah bengkok dan menyerupai huruf U, dengan gagang dan sarung pisau berwarna hitam;

Adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan untuk barang bukti tersebut secara spiritual diyakini dalam masyarakat kecenderungan memiliki aura negatif, maka atas barang bukti tersebut sudah selayaknya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan kejahatan dengan dipengaruhi minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa OKTOVIANUS MANU Alias OKTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”, sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah jaket parasut warna biru kombinasi hitam dengan tulisan di bagian dada sebelah kiri oneheart dan lambang Honda serta bagian belakang jaket ada tulisan lambang Honda dan tulisan oneheart;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru dengan merk M. RUSH;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya yang sudah bengkok dan menyerupai huruf U, dengan gagang dan sarung pisau berwarna hitam;Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri Memed Rahmad Sugama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.,



I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H.,